

TENTANG PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUARO JAMBI TAHUN 2017

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI NOMOR 6/Kpts/KPU-Kab.005.435331/2017 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI NOMOR 2/Kpts/KPU-Kab.005.435331/2016 TENTANG PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUARO JAMBI TAHUN 2017

ABSTRAK : bahwa untuk melakukan penyesuaian terhadap Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penangan Perkara Perselisihan hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dan Surat Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 28/PAN.MK.3/2017 tanggal 2 Maret 2017 perihal Permohonan Konfirmasi Jadwal Waktu Penerbitan Surat Keterangan Mahkamah Konstitusi Tidak Terdaftarnya Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah;

Dasar Hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum Ini adalah : Undang - Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 3969); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1125);

**Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi Nomor
Diatur Tentang : 6/Kpts/KPU-Kab.005.435331/2017 Menetapkan
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi Tentang
Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro
Jambi Nomor 2/Kpts/Kpu-Kab.005.435331/2016 Tentang Pedoman Teknis
Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil
Bupati Muaro Jambi Tahun 2017**

Catatan :

- Keputusan KPU ini berlaku sejak di tetapkan tanggal 6 Maret 2017
- Lampiran 14 Halaman